



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 78 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan tugas dan fungsi perangkat daerah lain, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

- Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
  7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 78);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 78 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 78) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf g diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kemitraan dan kerjasama pelatihan untuk meningkatkan persentase realisasi keikutsertaan pendidikan dan pelatihan dari perjanjian kerja sama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kerja Sama mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kerja Sama;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kemitraan dan kerja sama pelatihan, kepesertaan, serta kepastasaan;
  - c. pengembangan jejaring antar lembaga;
  - d. penyelenggaraan kerja sama dan administrasi fasilitas pelatihan bagi ASN;
  - e. pengembangan kerja sama pelatihan dan kepesertaan bagi ASN;

- f. pengembangan promosi dan publikasi pelatihan bagi ASN;
  - g. pengembangan kerjasama pelatihan;
  - h. pelaksanaan evaluasi kepesertaan bagi ASN;
  - i. pengelolaan kepesertaan pelatihan bagi ASN;
  - j. pengelolaan dan pengembangan kapasitas perpustakaan;
  - k. penyelenggaraan dokumentasi karya tulis dan bahan pustaka serta pameran inovasi;
  - l. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kediklatan/pelatihan Kabupaten/Kota;
  - m. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengembangan Kemitraan dan Kerja Sama; dan
  - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.
2. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b, huruf d, dan huruf j diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Subbidang Kerja Sama dan Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kerja sama pelatihan dan kepesertaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kerja Sama dan Kepesertaan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Subbidang Kerja Sama dan Kepesertaan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Kerja Sama dan Kepesertaan;
  - c. pengembangan kerjasama antar lembaga dan kepesertaan;
  - d. pengembangan kerjasama pelatihan;

- e. pengembangan promosi dan publikasi pelatihan bagi ASN dan/atau Non ASN;
  - f. pelaksanaan fasilitasi pelatihan bagi ASN dan/atau Non ASN;
  - g. pengelolaan peserta pelatihan dari luar DIY;
  - h. pengelolaan data dan profil alumni peserta pelatihan bagi ASN dan/atau Non ASN;
  - i. pelaksanaan evaluasi kepesertaan pelatihan dan pengembalian peserta pelatihan;
  - j. penerbitan sertifikat hasil uji materi pelatihan;
  - k. pembinaan dan pengawasan kediklatan Kabupaten/Kota
  - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbidang Kerja Sama dan Kepesertaan; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.
3. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf b dan huruf d, diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Bidang Penjenjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan jabatan pimpinan tinggi, pelatihan jabatan administrator, pelatihan jabatan pengawas, dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil untuk meningkatkan persentase ASN peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang lulus dengan predikat memuaskan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penjenjangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Penjenjangan;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang pelatihan jabatan pimpinan tinggi, pelatihan jabatan administrator, pelatihan jabatan pengawas, dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil;
  - c. penyelenggaraan pelatihan jabatan pimpinan tinggi, pelatihan jabatan administrator, pelatihan

- jabatan pengawas, dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil;
- d. pemantauan, evaluasi, dan uji materi pelatihan;
  - e. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Penjenjangan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

4. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf b dan huruf e diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Subbidang Pelatihan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelatihan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pelatihan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Subbidang Pelatihan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelatihan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator;
  - c. penyiapan penyelenggaraan pelatihan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator, sarana pembelajaran, buku panduan, bahan pelatihan, jadwal, perlengkapan peserta, tenaga pengajar, dan pendukung lainnya;
  - d. penyelenggaraan pelatihan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrator;
  - e. pelaksanaan evaluasi pembelajaran dan uji materi pelatihan serta evaluasi penyelenggaraan pelatihan;

- f. penyajian hasil evaluasi dan bahan rekomendasi pelatihan peserta;
  - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Pelatihan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.
5. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf b dan huruf e diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Subbidang Pelatihan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan jabatan pengawas dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pelatihan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program Subbidang Pelatihan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelatihan jabatan pengawas dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil;
  - c. penyiapan penyelenggaraan pelatihan jabatan pengawas dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil;
  - d. penyelenggaraan pelatihan jabatan pengawas dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil;
  - e. pelaksanaan evaluasi pembelajaran dan uji materi pelatihan serta evaluasi penyelenggaraan pelatihan;
  - f. penyajian hasil evaluasi dan bahan rekomendasi pelatihan peserta;

- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Pelatihan Jabatan Pengawas dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

6. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf b dan huruf d diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Subbidang Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelatihan teknis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pelatihan Teknis mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Subbidang Pelatihan Teknis;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelatihan teknis bagi ASN;
  - c. penyelenggaraan pelatihan teknis bagi ASN;
  - d. pelaksanaan evaluasi pembelajaran dan uji materi pelatihan serta evaluasi penyelenggaraan pelatihan;
  - e. penyajian hasil evaluasi dan bahan rekomendasi pelatihan peserta;
  - f. pengembangan kompetensi melalui pelatihan teknis ASN;
  - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Pelatihan Teknis; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

7. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf b dan huruf d diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Subbidang Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelatihan fungsional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pelatihan Fungsional mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Subbidang Pelatihan Fungsional;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelatihan fungsional bagi ASN;
  - c. penyelenggaraan pelatihan fungsional;
  - d. pelaksanaan evaluasi pembelajaran dan uji materi pelatihan serta evaluasi penyelenggaraan pelatihan;
  - e. penyelenggaraan pelatihan internalisasi keistimewaan;
  - f. penyajian hasil evaluasi dan bahan rekomendasi pelatihan peserta;
  - g. pengembangan kompetensi melalui pelatihan fungsional dan sosio kultural ASN;
  - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbidang Pelatihan Fungsional; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 September 2019

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 71

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001